



P U T U S A N  
Nomor 78/Pid.Sus-PRK/2016/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak mengadili perkara pidana tingkat banding telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : LAM HOANG PHUC ;  
Tempat lahir : Thai Quan Kien Giang Vietnam ;  
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/Tahun 1982 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Vietnam ;  
Tempat tinggal : Thoi Quan, Go Quan, Kien Giang, Vietnam ;  
Agama : Tidak ada;  
Pekerjaan : Nelayan/Nahkoda KM. 97679 TS ;

Terdakwa berada diluar tahanan ;

**Pengadilan Tinggi** tersebut ;  
Setelah membaca ;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 5 Agustus 2016 Nomor : 78/Pid.Sus-PRK/2016/PT PTK tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara atas nama terdakwa Lam Hoang Phuc ;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;
3. Surat Dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Pontianak tertanggal 2 Juni 2016 Nomor : Reg.Perkara : PDM-158/Ponti/06/2016 yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-158/Ponti/06/2016 tanggal 02 Juni 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Kesatu.**

Bahwa Terdakwa LAM HOANG PHUC, selaku Nakhoda kapal penangkap ikan KM. BV 97679 TS bersama-sama dengan PHAM VAN SOAN NHO ( dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) yang merupakan Nakhoda KM. BV 97789 TS pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekira pukul 00.53 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2016, bertempat di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ( ZEEI) Laut Cina Selatan yaitu pada

*Halaman 1 dari 8 halaman, putusan Nomor 78/Pid.Sus-PRK/2016/PT PTK*



posisi koordinat 06° 07,886' N / 108° 10,356' E sesuai GPS, atau 06° 07,53' LU - 108° 10,21' BT (nol enam derajat nol tujuh menit lima puluh tiga detik lintang utara dan seratus delapan derajat sepuluh menit dua puluh satu detik bujur timur) setelah dikonversi dan di plot pada peta laut merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) PERMA No.1 tahun 2007 tentang Pengadilan Perikanan, *maka Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), perbuatan terdakwa yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

- Bermula awalnya Terdakwa yang merupakan Nakhoda kapal kapal penangkap ikan KM. BV 97679 TS bersama-sama dengan PHAM VAN SOAN NHO ( dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) yang merupakan Nakhoda KM. BV 97789 TS yang berlayar dari pelabuhan Baria Vung Tau Vietnam dengan tujuan perairan Indonesia dengan membawa 3 ( tiga ) orang anak buah kapal yang keseluruhannya warga Negara Vietnam dengan menggunakan bendera Vietnam untuk melakukan penangkap Ikan di wilayah perairan Indonesia.;
- Setelah memasuki wilayah perairan Indonesia kapal yang dikemudikan oleh Terdakwa mengganti bendera Vietnam dengan bendera Indonesia pada hari Sabtu tanggal 16 April tahun 2016, sekira jam 00.53 Wib bertempat di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ( ZEEI) Laut Cina Selatan yaitu pada posisi koordinat 06° 07,886' N / 108° 10,356' E sesuai GPS, atau 06° 07,53' LU - 108° 10,21' BT (nol enam derajat nol tujuh menit lima puluh tiga detik lintang utara dan seratus delapan derajat sepuluh menit dua puluh satu detik bujur timur) kapal yang dikemudikan Terdakwa tersebut ditangkap oleh kapal Patroli KP. HIU MACAN 001, pada saat sedang menarik jaring melakukan penangkapan ikan untuk membantu kapal utama KM. BV 97789 TS yang dinakhodai oleh PHAM VAN SOAN NHO dan setelah melakukan pemeriksaan oleh saksi Ibrahim dan saksi Eduardo da Costra Fernandes yang bertugas di kapal patrol KP. HIU MACAN 001, ternyata kapal penangkap ikan KM. BV 97789 TS yang dikemudikan terdakwa tersebut tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan diatas kapal ditemukan antara lain :



- 1 ( satu ) Unit Alat Bantu Penangkapan Winch dan Tali Wrap;
  - 1 (satu) buah kompas EXPRESS;
  - 2 (dua) Unit Radio Star Galaxy;
  - 1 (satu) Unit Radio ICOM IC – 2300 H;
  - 1 (satu) Unit GPS Furuno GP-32;
  - 1 (satu) buah Bendera Indonesia;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Muhammad Dong ( ahli perikanan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kalimantan Barat ) bahwa dalam melakukan penangkapan ikan, kapal perikanan di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia wajib memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIUP) dan ternyata kapal perikanan KM. BV 97679 TS yang dikemudikan terdakwa tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIUP) pada saat menangkap ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) Undang Undang R.I. Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang Undang R.I. Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.;

DAN

Kedua

-----Bahwa Terdakwa LAM HOANG PHUC, selaku Nakhoda kapal penangkap ikan KM. BV 97679 TS bersama-sama dengan PHAM VAN SOAN NHO (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) yang merupakan Nakhoda KM. BV 97789 TS pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan ke satu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ *setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9* “ perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula awalnya terdakwa yang merupakan Nakhoda kapal penangkap ikan KM. BV 97679 TS bersama-sama dengan PHAM VAN SOAN NHO ( dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) yang merupakan Nakhoda KM. BV 97789 TS yang berlayar dari pelabuhan Baria Vung Tau Vietnam dengan tujuan perairan Indonesia dengan membawa



3 ( tiga ) orang anak buah kapal yang keseluruhannya warga Negara Vietnam dengan menggunakan bendera Vietnam untuk melakukan penangkap Ikan di wilayah perairan Indonesia.;

- Bahwa dalam melakukan penangkapan ikan tersebut kapal penangkap ikan KM. BV 97679 TS pada saat memasuki perairan Indonesia menggunakan bendera Indonesia dan dengan dibantu oleh kapal KM. BV 97789 TS melakukan penangkapan ikan dengan cara mengikatkan masing-masing ujung pukat / jaring kedua unit kapal dan setelah itu pukat / jaring ditebar kelaut dan kemudian ditarik searah dengan menggunakan 2 kapal selama ± 6 ( enam ) jam, kemudian pukat/jaring dinaikan untuk mengambil ikan dan dikumpulkan diatas kapal KM. BV 97789 TS.;
- Pada hari Sabtu tanggal 16 April tahun 2016, sekira jam 00.53 Wib bertempat di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ( ZEEI) Laut Cina Selatan yaitu pada posisi koordinat 06° 07,886' N / 108° 10,356' E sesuai GPS, atau 06° 07,53' LU - 108° 10,21' BT ( nol enam derajat nol tujuh menit lima puluh tiga detik lintang utara dan seratus delapan derajat sepuluh menit dua puluh satu detik bujur timur) kapal yang dikemudikan Terdakwa tersebut ditangkap oleh kapal Patroli KP. HIU MACAN 001, pada saat sedang membantu KM. BV 97789 TS menarik jaring melakukan penangkapan ikan dan setelah melakukan pemeriksaan oleh saksi Ibrahim dan saksi Eduardo da Costra Fernandes yang bertugas di kapal patrol KP. HIU MACAN 001 tersebut, ternyata kapal bantu penangkap ikan KM. BV 97789 TS yang dikemudikan terdakwa tersebut tidak memiliki Surat Izin dan diatas kapal ditemukan antara lain :
  - 1 ( satu ) Unit Alat Bantu Penangkapan Winch dan Tali Wrap;
  - 1 (satu) buah kompas EXPRESS;
  - 2 (dua) Unit Radio Star Galaxy;
  - 1 (satu) Unit Radio ICOM IC – 2300 H;
  - 1 (satu) Unit GPS Furuno GP-32;
  - 1 (satu) buah Bendera Indonesia;
- Bahwa alat penangkap ikan yang dipergunakan adalah pukat / jaring trawl yang tidak diperbolehkan untuk menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I. No.2/Permen-KP/2015 tentang larangan penggunaan alat penangkap ikan pukat hela ( trawls) dan pukat tarik ( saine nets) karena merusak

Halaman 4 dari 8 halaman, putusan Nomor 78/Pid.Sus-PRK/2016/PT PTK



keberlanjutan sumberdaya ikan dan tidak memberikan regenerasi untuk ikan berkembang biak karena ikan-ikan kecil juga tertangkap.;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 85 Undang-Undang R.I. Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.;

4. Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak dalam Surat Tuntutannya tanggal 29 Juni 2016 Nomor Reg.Perk: PDM-158/Ponti/06/2016 yang menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Lam Huang Phuc telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP)” sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 92 jo. Pasal 26 ayat (1) UURI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UURI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan kedua melanggar pasal 85 UURI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UURI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lam Hoang Phuc dengan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit kapal KM. BV 97679 TS ;
  2. 1 (satu) unit alat bantu penangkapan winch dan tali warp ;
  3. 1 (satu) buah kompas express ;
  4. 1 (satu) unit radio star galaxy ;
  5. 1 (satu) unit radio icom IC-2300 H ;
  6. 1 (satu) unit GPS Furuno Gp-32 ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
  7. 1 (satu) bendera Merah Putih tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;



5. Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 12/Pid.Sus-PRK/2016/PN.Ptk tanggal 27 Juni 2016 yang amarnya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **LAM HOANG PHUC** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan Sengaja turut serta Melakukan Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Tanpa Memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)” dan menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan “
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LAM HOANG PHUC** oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000.00 (dua miliar rupiah) ;
3. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) Unit Kapal KM. BV 97679 TS;
  - 1 (satu) Unit Alat Bantu Penangkapan Winch dan Tali Wrap;
  - 1 (satu) buah kompas EXPRESS;
  - 2 (dua) Unit Radio Star Galaxy;
  - 1 (satu) Unit Radio ICOM IC – 2300 H;
  - 1 (satu) Unit GPS Furuno GP-32;
  - Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah Bendera Indonesia;
  - Dirampas untuk Negara;
4. Membebaskan Terdakwa **LAM HOANG PHUC** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa dari Akta Permintaan Banding tanggal 30 Juni 2016 Nomor : 12/PID.PRK/2016/PN.Ptk. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pontianak ternyata pada tanggal 30 Juni 2016 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 27 Juni 2016 Nomor 12/Pid.Sus-PRK/2016/PN Ptk. dan permintaan banding tersebut pada tanggal 11 Juli 2016 telah diberitahukan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak ;

Bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding pada tanggal 15 Juli 2016 yang diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pontianak dan memori banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Pontianak kepada Terdakwa pada tanggal 18 Juli 2016 ;



Bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sesuai dengan Surat Nomor : W17-UI/1738/HK.07/VII/Prkn/2016 tanggal 26 Juli 2016 ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara yang ditentukan oleh undang-undang , maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 12/Pid.Sus-PRK/2016/PN Ptk. tanggal 27 Juni 2016 yang hanya menghukum Terdakwa dengan hukuman denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) tanpa ada menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan karena tidak mencerminkan rasa keadilan, tidak membuat efek jera bagi pelaku lainnya serta tidak adanya suatu kepastian hukum dan tidak ada suatu daya paksa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Pontianak menerima permohonan banding dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan memori banding dari Penuntut Umum , ternyata intinya tidak berbeda ketika Penuntut Umum mengajukan tuntutan dan hal itu semua telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya , oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 27 Juni 2016 Nomor 12/Pid.Sus-PRK/2016/PNPtk. serta memori banding , Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja turut serta melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tanpa memiliki SIUP dan menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan” dan menghukum Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00 dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;



Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 27 Juni 2016 Nomor 12/Pid.Sus-PRK/2016/PN Ptk. yang dimintakan banding ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 82 ayat (1) UURI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UURI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan UURI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku ;

### MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 27 Juni 2016 Nomor 12/Pid.Sus-PRK/2016/PN Ptk. yang dimintakan banding ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin tanggal 5 September 2016 oleh kami Soedibijo Prawiro, S.H. sebagai Hakim Ketua, Suharjono, S.H.,M.H. dan Ronius, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 78/Pid.Sus-PRK/2016/PT PTK. putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri Irwan Junaidi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

***ttd***

Suharjono, S.H., M.H.

***ttd***

R o n i u s, S.H.

Hakim Ketua,

***ttd***

Soedibijo Prawiro, S.H.

PaniteraPengganti,

***ttd***

Irwan Junaidi, S.H.